



SALINAN
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 65/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, menyatakan bahwa salah satu tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan lomba selfie di TPS dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Pemenang Lomba Selfie di TPS dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penyelenggaraan pemilu;
 7. Qanun ...

7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan pemenang lomba selfie di TPS dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan pemenang lomba selfie di TPS sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 April 2019
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
 BANDA ACEH
 NOMOR : 65/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS
 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI
 MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2019

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS PADA PEMILU TAHUN 2019


NO	PEMENANG LOMBA	KATAGORI JUARA PEMENANG LOMBA	KATEGORI LOMBA
1.	vivi Putri	Juara I	Pemilih Pemula "Millennial"
2.	Ardivazulmi98	Juara II	
3.	Farhannurramadhan 21	Juara III	
4.	Vivianahrf_	Juara IV	
1.	Merlinta.anggilia	Juara I	Pemilih Perempuan "Khusus Emak-Emak"
2.	yusnidardea	Juara II	
3.	Dilla revhaa	Juara III	
4.	rhiemahamaira	Juara IV	
1.	Indaoebit	Juara I	Artistik
2.	Sittie_alkhansa_humaira	Juara II	
3.	Teoekoe	Juara III	
4.	tm.syabau	Juara IV	
1.	Nabila noviyandri	Juara I	Selfie KPPS/Dekorasi TPS Terbaik
2.	Renita anggun	Juara II	
3.	ic annisa	Juara III	
4.	Cicimunira	Juara IV	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 Kasubbag. Hukum,


 Erminzal